



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/117/2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 900/39 /2020
TENTANG PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 terjadi perubahan besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap Desa;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka menciptakan sistem perimbangan keuangan yang merata, adil, dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat di Desa, serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa, perlu mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, penetapan perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020, merupakan kewenangan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);

Handwritten signature

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 201);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);

R L 14

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 10);
23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 24);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020;

2-11/1

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Juni 2020



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Handwritten signature/initials


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 30 Juni 2020

Nomor : 900/117/2020

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

No	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5= 3 - 4
I	KECAMATAN KALIWUNGU			
1.	BAKALANKRAPYAK	653.239.500	604.301.800	48.937.700
2.	PRAMBATAN KIDUL	686.350.300	634.932.000	51.418.300
3.	PRAMBATAN LOR	767.383.100	709.894.300	57.488.800
4.	GARUNG KIDUL	623.468.300	576.760.900	46.707.400
5.	SETROKALANGAN	627.817.800	580.784.600	47.033.200
6.	BANGET	661.141.300	611.611.600	49.529.700
7.	BLIMBING KIDUL	666.918.800	616.956.300	49.962.500
8.	SIDOREKSO	747.904.300	691.874.700	56.029.600
9.	GAMONG	650.460.400	601.730.900	48.729.500
10.	KEDUNGOWO	832.260.600	769.911.400	62.349.200
11.	GARUNG LOR	649.288.000	600.646.300	48.641.700
12.	KARANGAMPEL	654.668.200	605.623.400	49.044.800
13.	MIJEN	786.021.400	727.136.200	58.885.200
14.	KALIWUNGU	753.719.600	697.254.300	56.465.300
15.	PAPRINGAN	705.737.400	652.866.700	52.870.700
	JUMLAH	10.466.379.000	9.682.285.400	784.093.600
II	KECAMATAN KOTA KUDUS			
1.	JANGGALAN	520.187.500	481.217.400	38.970.100
2.	DEMANGAN	509.936.000	471.733.900	38.202.100
3.	MLATI LOR	555.465.500	513.852.600	41.612.900
4.	NGANGUK	520.462.700	481.472.000	38.990.700
5.	KRAMAT	532.482.200	492.591.100	39.891.100
6.	DEMAAN	576.647.900	533.448.100	43.199.800
7.	LANGGARDALEM	503.922.400	466.170.800	37.751.600
8.	KAUMAN	462.237.200	427.608.500	34.628.700
9.	DAMARAN	493.457.800	456.490.200	36.967.600
10.	KRANDON	553.355.600	511.900.700	41.454.900
11.	SINGOCANDI	668.366.900	618.295.900	50.071.000



No	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5= 3 - 4
12.	GLANTENGAN	490.626.300	453.870.800	36.755.500
13.	KALIPUTU	538.699.400	498.342.500	40.356.900
14.	BARONGAN	526.441.200	487.002.600	39.438.600
15.	BURIKAN	531.553.100	491.731.600	39.821.500
16.	RENDENG	575.561.400	532.442.900	43.118.500
	JUMLAH	8.559.403.100	7.918.171.600	641.231.500
III	KECAMATAN JATI			
1.	JETISKAPUAN	637.755.600	589.977.900	47.777.700
2.	TANJUNGKARANG	647.643.000	599.124.500	48.518.500
3.	JATI WETAN	718.408.800	664.588.900	53.819.900
4.	PASURUHAN KIDUL	610.306.100	564.584.800	45.721.300
5.	PASURUHAN LOR	841.654.200	778.601.300	63.052.900
6.	PLOSO	631.562.400	584.248.600	47.313.800
7.	JATI KULON	694.060.300	642.064.500	51.995.800
8.	GETASPEJATEN	772.280.400	714.424.700	57.855.700
9.	LORAM KULON	730.679.200	675.940.000	54.739.200
10.	LORAM WETAN	789.616.500	730.462.000	59.154.500
11.	JEPANGPAKIS	753.481.000	697.033.600	56.447.400
12.	MEGAWON	662.078.800	612.478.900	49.599.900
13.	NGEMBAL KULON	663.834.200	614.102.700	49.731.500
14.	TUMPANGKRASAK	642.984.600	594.815.100	48.169.500
	JUMLAH	9.796.345.100	9.062.447.500	733.897.600
IV	KECAMATAN UNDAAN			
1.	WONOSOCO	727.406.500	672.912.500	54.494.000
2.	LAMBANGAN	727.372.300	672.880.800	54.491.500
3.	KALIREJO	833.613.100	771.162.500	62.450.600
4.	MEDINI	809.603.700	748.951.800	60.651.900
5.	SAMBUNG	687.269.000	635.781.900	51.487.100
6.	GLAGAHWARU	702.039.200	649.445.600	52.593.600
7.	KUTUK	952.084.200	880.758.400	71.325.800
8.	UNDAAN KIDUL	853.829.900	789.864.900	63.965.000
9.	UNDAAN TENGAH	768.473.100	710.902.600	57.570.500
10.	KARANGROWO	972.205.700	899.372.500	72.833.200
11.	LARIKREJO	618.340.600	572.017.400	46.323.200
12.	UNDAAN LOR	854.931.300	790.883.700	64.047.600
13.	WATES	705.877.500	652.996.400	52.881.100

Handwritten signature

No	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5= 3 - 4
14.	NGEMPLAK	726.927.400	672.469.300	54.458.100
15.	TERANGMAS	617.049.700	570.823.100	46.226.600
16.	BERUGENJANG	658.797.100	609.443.000	49.354.100
JUMLAH		12.215.820.300	11.300.666.400	915.153.900
V	KECAMATAN MEJOBBO			
1.	GULANG	779.403.400	721.014.000	58.389.400
2.	JEPANG	893.544.800	826.604.400	66.940.400
3.	PAYAMAN	721.060.500	667.041.900	54.018.600
4.	KIRIG	757.457.600	700.712.300	56.745.300
5.	TEMULUS	772.140.400	714.295.100	57.845.300
6.	KESAMBI	789.775.500	730.609.100	59.166.400
7.	JOJO	682.858.600	631.701.900	51.156.700
8.	HADIWARNO	688.587.900	637.002.000	51.585.900
9.	MEJOBBO	754.613.600	698.081.300	56.532.300
10.	GOLANTEPUS	695.509.400	643.404.900	52.104.500
11.	TENGGELES	708.360.700	655.293.500	53.067.200
JUMLAH		8.243.312.400	7.625.760.400	617.552.000
VI	KECAMATAN JEKULO			
1.	SADANG	698.898.200	646.720.900	52.177.300
2.	BULUNCANGKRING	1.088.723.900	1.007.261.700	81.462.200
3.	BULUNG KULON	1.111.420.500	1.028.157.900	83.262.600
4.	SIDOMULYO	726.428.900	672.008.100	54.420.800
5.	GONDOHARUM	1.008.997.400	933.407.900	75.589.500
6.	TERBAN	911.219.000	842.954.600	68.264.400
7.	PLADEN	745.970.100	690.085.400	55.884.700
8.	KLALING	854.008.600	790.030.200	63.978.400
9.	JEKULO	806.733.600	746.296.700	60.436.900
10.	HADIPOLO	926.023.100	856.649.700	69.373.400
11.	HONGGOSOCO	864.939.600	800.142.300	64.797.300
12.	TANJUNGREJO	947.201.400	876.241.400	70.960.000
JUMLAH		10.690.564.300	9.889.956.800	800.607.500
VII	KECAMATAN BAE			
1.	DERSALAM	648.226.500	599.664.300	48.562.200
2.	NGEMBALREJO	775.066.600	717.002.100	58.064.500

Handwritten signature

No	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5= 3 - 4
3.	KARANGBENER	746.955.300	690.996.800	55.958.500
4.	GONDANGMANIS	945.803.900	874.948.500	70.855.400
5.	PEDAWANG	592.901.200	548.483.800	44.417.400
6.	BACIN	608.179.800	562.617.700	45.562.100
7.	PANJANG	595.108.700	550.525.800	44.582.900
8.	PEGANJARAN	696.815.600	644.613.300	52.202.300
9.	PURWOREJO	549.954.900	508.754.800	41.200.100
10.	BAE	783.911.000	725.184.000	58.727.000
JUMLAH		6.942.923.500	6.422.791.100	520.132.400
VIII	KECAMATAN GEBOG			
1.	GRIBIG	721.087.300	667.066.700	54.020.600
2.	KLUMPIT	879.140.800	813.279.500	65.861.300
3.	GETASSRABI	884.871.000	818.580.500	66.290.500
4.	PEDURENAN	696.438.400	644.264.300	52.174.100
5.	KARANGMALANG	784.415.100	725.650.200	58.764.900
6.	BESITO	823.500.900	761.808.000	61.692.900
7.	JURANG	868.216.200	803.173.400	65.042.800
8.	GONDOSARI	1.041.341.400	963.328.800	78.012.600
9.	KEDUNGSARI	1.040.367.000	962.427.400	77.939.600
10.	MENAWAN	933.428.500	863.500.300	69.928.200
11.	RAHTAWU	1.088.419.400	1.006.880.000	81.539.400
JUMLAH		9.761.226.000	9.029.959.100	731.266.900
IX	KECAMATAN DAWE			
1.	SAMIREJO	657.596.000	608.331.900	49.264.100
2.	CENDONO	863.537.400	798.845.100	64.692.300
3.	MARGOREJO	992.365.000	918.021.500	74.343.500
4.	REJOSARI	799.179.300	739.308.400	59.870.900
5.	KANDANGMAS	1.261.060.500	1.166.587.500	94.473.000
6.	GLAGAH KULON	691.201.500	639.419.800	51.781.700
7.	TERGO	772.686.900	714.800.700	57.886.200
8.	CRANGGANG	880.575.200	814.606.500	65.968.700
9.	LAU	992.602.400	918.241.100	74.361.300
10.	PIJI	843.040.500	779.883.700	63.156.800
11.	PUYOH	807.098.300	746.634.100	60.464.200
12.	SOCO	782.152.400	723.557.000	58.595.400

2 x 11






No	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5= 3 - 4
13.	TERNADI	729.001.100	674.387.600	54.613.500
14.	KAJAR	796.236.200	736.585.800	59.650.400
15.	KUWUKAN	710.693.600	657.451.600	53.242.000
16.	DUKUHWARINGIN	688.814.400	637.311.600	51.502.800
17.	JAPAN	793.542.300	734.093.700	59.448.600
18.	COLO	801.625.300	741.571.100	60.054.200
JUMLAH		14.863.008.300	13.749.638.700	1.113.369.600
JUMLAH TOTAL		91.538.982.000	84.681.677.000	6.857.305.000



Handwritten signature or initials.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/39/2020 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Juni 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,








HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Pemerintah Desa Penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2020.

No	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA		
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SELISIH
1	2	3	4	5= 3 - 4
13.	TERNADI	729.001.100	674.387.600	54.613.500
14.	KAJAR	796.236.200	736.585.800	59.650.400
15.	KUWUKAN	710.693.600	657.451.600	53.242.000
16.	DUKUHWARINGIN	688.814.400	637.311.600	51.502.800
17.	JAPAN	793.542.300	734.093.700	59.448.600
18.	COLO	801.625.300	741.571.100	60.054.200
JUMLAH		14.863.008.300	13.749.638.700	1.113.369.600
JUMLAH TOTAL		91.538.982.000	84.681.677.000	6.857.305.000

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS/BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,


HARTOPO